



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Batu Taga, 26 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Taga, Desa Batu Taga, Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, Advokat yang berkantor di Desa Gandasuli Rt/rw : 007/000, Kelurahan Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat,  
melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bacan, 27 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Mobil Rental, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mandaong, Desa Mandawong, Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada La Jamra Hi. Zakaria, Avokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jln. Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor POLSEK Mandaong) Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 36/LHZ-ADV/KH-PA/IX/2022 pada tanggal 6 September 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat/Kuasa Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh, tanggal 04 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 10 November 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa ( Gurapin), Kabupaten Halmahera Selatan Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor XXX, Tertanggal 23 Juni 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat hidup Bersama tinggal di Osio Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di rumah sendiri, kurang lebih selama Dua (2) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tinggal di rumah sendiri di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, hingga sampai sekarang (Pisah).;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul); dan belum di karunia seorang anak.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat secara diam- diam mengirimkan/ transferan uang kepada mantan istri sebelumnya ( istri ke dua) tanpa sepengetahuan Penggugat.;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat suda tidak ada kecocokan lagi dan atau berbeda pandangan.;
  - c. Tergugat sudah memiliki Wanita lain

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



- d. Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam ( Pisau ) pada saat terjadi pertengkaran.;
  - e. Antara Penggugat dan Tergugat suda bersepakat untuk bercerai.;
5. Bahwa, Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2022 tanggal dan bulan tidak di ingat dimana saat itu Tergugat mengirimkan uang kepada mantan istrinya secara diam- diam, dan di ketahui Penggugat saat Tergugat sedang menelpon mantan istrinya, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat tidak mengakui dan meminta kepada Penggugat tidak mengatur dan melarang Tergugat, sehingga membuat Penggugat mara dan
  6. merasa bahwa Penggugat sebagai istri yang sah merasa tidak di hargai untuk itu lebih baik pisah atau bercerai.;
  7. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun upayah tersebut tidak berhasil.;
  8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
  9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Labuha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sughra Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX ).;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.;

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya dan Tergugat ataupun Kusanya telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat /Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan-alasan Gugatan Penggugat kecuali adanya pengakuan yang jelas dan benar dari Tergugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 1 s/d point 3 adaah benar;
3. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan Tergugat, karna kebenarannya adalah selama ini sejak Pernikahan Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan damai, sebagai buktinya Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini masih berstatus suami istri yang sah;
4. Bahwa, benar memang dalam dalil Gugatan poin 4.1, Tergugat pernah mengirim/transfer uang ke mantan istri Tergugat, akan tetapi kiriman atau transfer uang itu bukan bermaksud memberikan kepada Mantan istri namun itu diberikan untuk biaya pendidikan kepada 2 (dua) orang anak Tergugat dengan istri sebelumnya, oleh karna itu menjadi tanggung jawab seorang ayah yang yang telah bercerai dengan istri sebelumnya yang juga atas perintah Undang-undang sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama pada putusan Perceraian Tergugat dengan Istri sebelumnya, dan perlu Penggugat serta kita semua mengetahui bahwa dalam kehidupan manapun tidak ada yang namanya mantan anak-anak,

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang ada hanyalah mantan suami maupun mantan istri, dengan demikian tanggung jawab sebagai seorang ayah dapat dibenarkan oleh Undang-undang ataupun aturan apapun yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 4.2 dan 4.3 adalah tidak benar untuk itu Tergugat akan menanggapi secara bersamaan, hubungan rumah tangga Tergugat dengan dengan Penggugat selama pernikahan selalu berjalan rukun dan damai, soal perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah manusiawi, oleh karna sebagai insan ciptaan Allah tak luput dari kehilafan dan kesalahan, akan tetapi kehilafan dan kesalahan masi diberikan kesadaran dan pengampunan oleh Allah SWT, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan damai dan aman tanpa ada beda pendapat sebelum gugatan ini di masukan ke Pengadilan agama Labuha yang saat ini menjadi perkara a quo, oleh karna sebelum perkara ini dimasukan pada bulan agustus 2022, antara Tergugat dengan Penggugat masih bersama-sama hidup harmonis dan bahkan Tergugat dan Penggugat sama-sama berada di Ternate dalam rangka kepengurusan pencairan proyek Tergugat serta masih berhubungan badan selayaknya suami istri yang sah, akan tetapi dibalik semua itu Penggugat memiliki niat buruk terhadap Tergugat, oleh karna dengan niat buruk itulah Penggugat beralasan anak sambung Tergugat sakit dan Tewrgugat meminta uang pulang kampung lebih dahulu untuk menjenguk anak yang sedang sakit dan oleh karna Tergugat masih berurusan yang lain di Ternate, sehingga Tergugat memberikan biaya/uang kepada Penggugat dan seterusnya Penggugat balik ke kampung di Kabupaten Halmahera Selatan, dan ketika sampailah ke Halmahera Selatan Penggugat telah memasukan surat Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Labuha, dan dibalik dari semua perbuatan Penggugat, ternyata Penggugat telah memiliki lelaki lain/selingkuh dengan lelaki yang bukan suami sahnya dan itu benar adanya, oleh karna Tergugat dan mertua Tergugat (orang tua Penggugat) telah menegur dan melarang penggugat untuk menjalin hubungan gelap/perselingkuhan Penggugat, dan Penggugat telah bertobat

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan toidak akan mengulangi lagi perselingkuhan dengan demikian tuduhan atas Penggugat terhadap Tergugat dalam Poin Gugatan 4.2 dan 4.3 adalah tidak benar dan hanya mencari alasan saja untuk menceraikan Tergugat;

6. Bahwa, dalil Penggugat pada poin 4.4 adalah tidak benar dan terkesan Penggugat mengarang cerita hanya untuk membela diri Penggugat di sidang Pengadilan Agama Labuha, oleh karna itu Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dengan demikian mohon kiranya Majelis Yang Mulia untuk menyampingkan;
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 4.5 adalah tidak benar sama sekali, dan buktinya sampai saat ini Tergugat tidak mau untuk bercerai dan lebih memilih untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat lebih baik laki yang sebagaimana dimaksudkan dari tujuan Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian sudah sepatasnya Majelis Hakim yang Mulia dapatlah menolak gugatan Cerai Penggugat dengan berdasarkan Undang-undang bnomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, yang dimana menyampaikan seorang Penggugat haruslah membuktikan dalil Gugatannya dalam poin per poin, dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dallil gugatannya maka Majelis Hakim dapat menolak gugatan tersebut, oleh karna dalam surat gugatan a quo, telah tergambar ada unsur merekayasa/berbohong terhadap Pengadilan yang Mulia ini dari Penggugat yang dimana tertera dalam gugatan poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 5 serta poin 6, maka haruslah ditolak gugatan Penggugat;
8. Bahwa, dalil gugatan poin 5 telah dijawab pada poin sebelumnya maka Tergugat tidak lagi menanggapi dan dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan;
9. Bahwa, dalil gugatan poin 6 adalah tidak benar dan Penggugat telah membohongi Pengadilan Agama Labuha, oleh karna keluarga tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat sebelum surat gugatan di maukan ke Pengadilan agama Labuha, oleh karna orang tua Penggugat sampai saat

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih bersama-sama Tergugat dirumah Tergugat dan mengurus Tergugat dalam keadan sakit sampai saat ini;

10. Bahwa, terhadap gugatan yang telah dimasukan oleh Penggugat ke Pengadilan agama Labuha yang menjadi Perkara a quo, Penggugat secara terang-terang telah membuat cerita bohong untuk menjadi alasan untuk menceraikan Tergugat yang dimana tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat di depan Sidang Pengadilan agama Labuha, yang itu kemudian dapat mencoreng Pengadilan Agama yang Mulia ini, dengan demikian haruslah Majelis Hakim Yang Mulia dapat Menolak Perkara a quo yang nantinya disampaikan pada Putusan Pengadilan Agama Labuha pada tahapan Pembacaan Putusan Hakim;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut :

## Primair

1. Menolak alasan-alasan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akibat Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah membaca isi dari Jawaban Tergugat maka dengan tegasnya Tergugat begitu konsentrasi membuat Jawaban yang dapat di

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analogikan lebih banyak membuat cerita Fiktif, dalam artian bahwa Jawaban Tergugat jau dari yang sebenarnya.;

2. Bahwa, Dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat membanta dan menolak keras seluruh Dalil- Dalil dalam Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat.;
3. Bahwa, dalam jawaban Tergugat pada poin 3 hanyalah sebua cerita yang ingin di jadikan sebagai alasan dalam pembelaan atas rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat alami saat ini, padahal antar Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah alias pisah ranjang yang di sebabkan karena sering terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat selalu dalam ancaman Tergugat dengan kata- kata " Kita Bunuh Ngana " yang artinya saya bunuh kamu, sehingga Penggugat takut dan memilih pisah atau Cerai.;
4. Bahwa, Jawaban Tergugat pada poin Empat (4) mengakui dengan tegas dan jelas, akan tetapi dari uraian cerita bukan mengirimkan uang kepada anak- anaknya akan tetapi Penggugat maksudkan adalah ketidak tranparansi atau keterbukaan Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat menghubungi mantan istrinya, sehingga pada saat Penggugat mempertanyakan isi daripada komonikasi tersebut, Tergugat selalu membentak Penggugat dengan nada yang kasar sehingga membuat Penggugat mara dan merasa bahwa Penggugat sebagai Istri yang sah merasa tidak dihargai untuk itu lebih baik pisah atau bercerai.;
5. Bahwa, Seluruh Jawaban Tergugat pada Poin Lima (5), Enam (6), dan Tujuh (7) adalah tidak benar dan atau rekayasa cerita Tergugat untuk menutupi seluruh kesalahannya kepada Penggugat atas derita secara visik dan Psikis yang dialami oleh Penggugat saat ini, bukan cuman itu saja baru- baru ini tepat pada hari Kamis tanggal 8 September Tahun 2022, sekitar jam 4 sore Tergugat mendatangi Penggugat dan melakukan kekerasan/Memukul Penggugat di kamar kosan milik Penggugat hingga Penggugat mengalami memar di bagian wajah dan bengkak di bagian

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala hingga mengalami sakit- sakitan sampai sekarang dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya.;

6. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat pada Poin Delapan (8), poin Sembilan (9) dan poin Sepuluh (10) tidak benar dan Tergugat menyangkal, padahal Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga saat ini orang Tua Penggugat mendatangi Tergugat untuk memintah maaf atas Keputusan Penggugat yang tetap pada apa yang suda menjadi pokok materi dalam gugatan, yaitu tetap Cerai.;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di dalam materi Gugatan Sebelumnya sudah sangatlah sulit untuk di bina atau di perbaiki kembali, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat dengan memilih lebih baik cerai;
8. Bahwa, Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menerima dalil- dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat Untuk Seluruhnya.
3. Menjatuhkan talaq satu bain sughra Tergugat ( **XXX** ) terhadap Penggugat ( **XXX** ).;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya pada pokoknya menyampaikan duplik yakni tetap dengan jawaban ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 8204185407980001 tanggal 28 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa (Gurapin), Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2

## B. Saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED] pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
  - Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 10 November 2020.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Osio Tobelo, kemudian pindah dan tinggal di Bacan desa Mandaong, hingga pisah tempat tinggal.
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang Saksi ketahui ketika Penggugat berada di rumah saksi, tiba-tiba Tergugat datang tanpa alasan yang pasti, Tergugat langsung memukul, menendang dan mengancam mau membunuh Penggugat, dan peristiwa iitu

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh



terjadi di dalam kamar saksi yang saat itu saksi bersama Penggugat.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2022.
- Bahwa selain itu masih ada pemukulan ditempat lain tetapi saksi tidak melihat hanya mendengar info dari orang lain, bahwa pada minggu lalu Tergugat juga memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 6 bulan lamanya sejak peristiwa Tergugat memukul Penggugat di rumah Saksi.
- Bahwa selama pisah, rumah tagga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa Saksi Pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED]

[REDACTED] pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2020
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebabnya rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Saksi tiba-tiba Tergugat masuk dan memukul Penggugat, serta mengancam dan mau membunuh Penggugat.

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi dibulan Juli tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan.
- Penggugat sudah tinggal bersama keluarganya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di desa Mandaong.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat tidak menanggapinya;

Bahwa dipersidangan, Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tulis maupun Saksi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing menyampaikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta mohon putusan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat secara diam-diam mengirimkan uang kepada mantan istri sebelumnya, Tergugat sudah memiliki Wanita lain, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam ( Pisau) pada saat terjadi pertengkaran.dan antara Penggugat dan Tergugat suda bersepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan tahapan jawaban menjawab sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang memberi bukti bertempat tinggal di Kabupatenn Halmahera Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Buku Nikah) merupakan Buku otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dan keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan tertama keterangan yang terkati dengan sikap dan perlakuan Tergugat dalam melakukan KDRT, telah saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diakui dan atau pun tidak dibantah yang dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta para Saksi Penggugat, ditemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2022, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat;
3. Bahwa sejak Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan keduanya tidak lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Meinimbang, bahwa terhadap peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam cekcok rumah tangga yang sudah tidak harmonis merupakan suatu peristiwa, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan cara memukul ataupun melakukan kekerasan fisik lainnya terhadap Penggugat, hakim patut mempertimbangkan penderitaan fisik maupun batin

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Penggugat didalam berumah tangga, apakah rumah tangga yang sudah hancur sedemikian rupa perlu untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, hakim berpendapat bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan dalil karena salah satu pihak telah melakukan kesalahan sehingga patut untuk dihukum secara fisik berupa pemukulan dan kekerasan fisik lainnya adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga rumah tangga yang seperti ini harus dipisahkan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak semua bisa dibuktikan, namun oleh karena salah satu alasan dalam perceraian telah terbukti maka alasan-alasan perceraian yang tidak dapat dibuktikan tidak mempengaruhi alasan lain sebab alasan dalam perceraian tidak bersifat kumulasi, selain itu, Tergugat yang tidak mengajukan alat bukti dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya oleh sebab itu hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba' l sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Mebebankann kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Bahri Conoras, S.H.I** Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim Tunggal,**

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Panitera**

**Naim Abdurauf, S.H,**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.0 0
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>320.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

---

*(tiga ratus dua puluh ribu ribu rupiah).*

*Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Lbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)